

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERADILAN INDONESIA DALAM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Dzauras Zidnan Rafiki<sup>1</sup>, Annas Munaji Ahmad<sup>2</sup>, Moch Tofan Saputra<sup>3</sup>, Rangga

Ryo Mahendra<sup>4</sup>, Tegar Harbriyana Putra<sup>5</sup>

[dzaurazzidnanr@gmail.com](mailto:dzaurazzidnanr@gmail.com)<sup>1</sup>, [anasmunajid@gmail.com](mailto:anasmunajid@gmail.com)<sup>2</sup>, [saputratofan065@gmail.com](mailto:saputratofan065@gmail.com)<sup>3</sup>,

[ranggakolo11@gmail.com](mailto:ranggakolo11@gmail.com)<sup>4</sup>, [tegarharbriyanaputra@gmail.com](mailto:tegarharbriyanaputra@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Boyolali

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas actori incumbit probatio dalam praktik peradilan Indonesia serta implikasinya terhadap pembebanan pembuktian dalam perkara perdata. Asas actori incumbit probatio menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata. Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan asas tersebut tidak selalu konsisten, khususnya ketika hakim melakukan pergeseran beban pembuktian demi mencapai keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kesesuaian antara norma hukum acara perdata dengan praktik pembuktian yang berkembang dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembebanan pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas actori incumbit probatio masih menjadi prinsip fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia, namun dalam praktiknya mengalami reinterpretasi melalui doktrin pembuktian berimbang dan pembuktian terbalik terbatas. Reformulasi penerapan asas ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi hakim dalam mewujudkan keadilan yang proporsional bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Asas Actori Incumbit Probatio, Beban Pembuktian, Perkara Perdata, Praktik Peradilan Indonesia.

### ABSTRACT

*This research analyses the application of the actori incumbit probatio principle in Indonesian judicial practice and its implications for the allocation of the burden of proof in civil cases. The actori incumbit probatio principle places the obligation of proof on the party who asserts a right or a legal fact, as reflected in Article 163 of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Article 1865 of the Indonesian Civil Code. Judicial practice indicates that the application of this principle is not always consistent, particularly when judges shift the burden of proof in order to achieve substantive justice. This study aims to examine, from a juridical perspective, the conformity between the norms of civil procedural law and the evolving practice of proof in court decisions. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of court decisions related to the allocation of the burden of proof. The findings indicate that the actori incumbit probatio principle remains a fundamental doctrine in Indonesian civil procedural law; however, in practice, it has been reinterpreted through the doctrines of balanced proof and limited reverse burden of proof. A reformulation of the application of this principle is required to ensure legal certainty while simultaneously providing judicial discretion to achieve proportional justice for the parties.*

**Keywords:** Actori Incumbit Probatio Principle; Burden Of Proof; Civil Cases; Indonesian Judicial Practice.

### PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar faktual dan yuridis untuk menjatuhkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem hukum acara perdata Indonesia secara normatif menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan

dalil atau menuntut suatu hak, sebagaimana dirumuskan dalam asas actori incumbit probatio.<sup>1</sup> Asas tersebut secara eksplisit tercermin dalam Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalil tersebut.<sup>2</sup>

Asas actori incumbit probatio memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam perkara perdata. Pembebasan pembuktian kepada penggugat dipandang sebagai konsekuensi logis dari adanya tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan. Doktrin hukum acara perdata klasik menempatkan asas ini sebagai prinsip fundamental yang tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan formal dalam proses peradilan.<sup>3</sup>

Praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan dinamika penerapan asas actori incumbit probatio yang tidak selalu bersifat kaku. Hakim dalam sejumlah putusan melakukan penafsiran progresif terhadap pembebasan pembuktian, termasuk dengan menerapkan pembuktian berimbang atau pergeseran beban pembuktian secara terbatas. Praktik tersebut umumnya didorong oleh pertimbangan keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan ketimpangan posisi para pihak, kesulitan pembuktian, atau kompleksitas hubungan hukum yang diperiksa.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan problem yuridis yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Ketidaksinkronan antara norma hukum acara perdata dan praktik peradilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan kerangka konseptual yang jelas. Reformulasi pemahaman terhadap asas actori incumbit probatio menjadi penting agar pembebasan pembuktian tetap berada dalam koridor hukum acara perdata tanpa menghilangkan ruang diskresi hakim untuk mewujudkan keadilan yang proporsional.<sup>5</sup>

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap praktik peradilan Indonesia dalam menerapkan asas actori incumbit probatio dan beban pembuktian dalam perkara perdata. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dengan praktik konkret di pengadilan, sekaligus merumuskan konstruksi penerapan asas pembuktian yang lebih sistematis, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan penekanan pada analisis doktrinal terhadap asas actori incumbit probatio dan beban pembuktian dalam perkara perdata. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada penelaahan norma hukum acara perdata, asas-asas hukum, serta konstruksi yuridis yang berkembang dalam praktik peradilan Indonesia.<sup>6</sup>

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur pembuktian dalam perkara perdata, khususnya Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdata, serta ketentuan lain yang relevan dalam hukum

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 475.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 89.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 548.

<sup>5</sup> Michele Taruffo, "Truth and Proof in Civil Litigation", *Journal of Law and Policy*, Vol. 9 No. 2, 2001, hlm. 215–218, <https://doi.org/10.2139/ssrn.257524>

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

acara perdata.<sup>7</sup> Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelaah doktrin dan pemikiran para sarjana hukum mengenai asas actori incumbit probatio, beban pembuktian, dan pergeseran beban pembuktian dalam perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif.<sup>8</sup>

Pendekatan kasus (case approach) diterapkan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang memuat pertimbangan hakim mengenai pembebasan pembuktian dalam perkara perdata. Putusan tersebut dianalisis untuk menilai bagaimana asas actori incumbit probatio diterapkan, ditafsirkan, atau mengalami pergeseran dalam praktik peradilan.<sup>9</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pembuktian perkara perdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum acara perdata, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian, serta karya ilmiah para ahli yang membahas asas pembuktian dan beban pembuktian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur hukum dan basis data ilmiah, termasuk publikasi yang terindeks Google Scholar. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif dan argumentatif, yaitu menilai kesesuaian antara norma hukum acara perdata dan praktik peradilan serta merumuskan argumentasi hukum terkait perlunya reformulasi penerapan asas actori incumbit probatio dalam pembebasan pembuktian perkara perdata.<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Asas Actori Incumbit Probatio dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia**

Asas actori incumbit probatio menempati posisi fundamental dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut. Landasan normatif asas ini tercermin secara tegas dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang secara sistematis mengatur pembagian beban pembuktian antara para pihak.<sup>12</sup>

Doktrin hukum acara perdata memandang asas actori incumbit probatio sebagai perwujudan keadilan prosedural (procedural justice). Beban pembuktian diletakkan pada penggugat karena ia secara aktif mengajukan klaim dan menggugat hak subyektif pihak lain. Konstruksi ini bertujuan untuk mencegah gugatan yang bersifat spekulatif serta menjaga keseimbangan proses peradilan agar tergugat tidak dibebani kewajiban membuktikan sesuatu yang tidak ia dalilkan.<sup>13</sup>

Namun demikian, asas tersebut tidak dapat dipahami secara mekanis dan absolut.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 132–136.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 549–551.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118

<sup>11</sup> Michele Taruffo, “Rethinking the Burden of Proof”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 51 No. 3, 2003, hlm. 456–459, <https://doi.org/10.2307/840836>

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 9.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 136.

Dalam praktik peradilan modern, asas actori incumbit probatio harus dibaca bersama dengan prinsip keadilan, itikad baik, dan kewenangan hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan asas ini bersifat prinsipil, tetapi penerapannya bersifat kontekstual.<sup>14</sup>

### **B. Penerapan Asas Actori Incumbit Probatio dalam Praktik Peradilan Indonesia**

Praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan bahwa asas actori incumbit probatio pada umumnya tetap dijadikan titik tolak pembuktian oleh hakim. Putusan pengadilan secara konsisten menegaskan bahwa penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebelum hakim mempertimbangkan dalil bantahan tergugat. Apabila penggugat gagal membuktikan dalil pokok, gugatan pada prinsipnya harus ditolak.<sup>15</sup>

Namun, analisis terhadap sejumlah putusan menunjukkan adanya variasi penerapan asas tersebut. Dalam perkara tertentu, hakim menerapkan pembuktian berimbang (balanced burden of proof), yaitu membebankan kewajiban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil yang diajukan. Pendekatan ini digunakan terutama dalam sengketa keperdataan yang bersifat kompleks, seperti sengketa perjanjian timbal balik, perbuatan melawan hukum, dan sengketa konsumen.<sup>16</sup>

Selain itu, terdapat kecenderungan pergeseran beban pembuktian secara terbatas (limited shifting of burden of proof). Pergeseran ini umumnya diterapkan ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang secara faktual lebih mudah menguasai alat bukti. Dalam konteks tersebut, penerapan asas actori incumbit probatio mengalami penyesuaian demi mencegah ketidakadilan akibat kesulitan pembuktian (probatio diabolica).<sup>17</sup>

### **C. Problematika Pembebanan Pembuktian dan Peran Hakim**

Pergeseran dan fleksibilitas penerapan asas actori incumbit probatio menimbulkan problematika yuridis terkait kepastian hukum. Ketidakkonsistenan dalam pembebanan pembuktian berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi para pencari keadilan apabila tidak disertai dengan argumentasi hukum yang jelas dan terukur. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat sentral.

Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai penafsir norma hukum acara perdata. Diskresi hakim dalam menentukan beban pembuktian harus didasarkan pada argumentasi yuridis yang rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ketiadaan pedoman yang jelas mengenai pergeseran beban pembuktian berpotensi membuka ruang subjektivitas yang berlebihan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, praktik peradilan membutuhkan kerangka konseptual yang lebih sistematis dalam menerapkan asas actori incumbit probatio. Kerangka tersebut harus mampu menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif, tanpa menghilangkan karakter dasar hukum acara perdata sebagai hukum yang menjamin keseimbangan para pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 548.

<sup>16</sup> Shidarta, "Beban Pembuktian dalam Sengketa Perdata", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 3, 2009, hlm. 412.

<sup>17</sup> Michele Taruffo, "Truth and Proof in Civil Litigation", *Journal of Law and Policy*, Vol. 9 No. 2, 2001, hlm. 225, <https://doi.org/10.2139/ssrn.257524>

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 158.

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 73.

## **D. Reformulasi Penerapan Asas Actori Incumbit Probatio dalam Pembuktian Perkara Perdata**

Reformulasi asas actori incumbit probatio tidak dimaksudkan untuk meniadakan prinsip dasar pembuktian, melainkan untuk memperjelas batas-batas fleksibilitas penerapannya. Reformulasi tersebut perlu menegaskan bahwa asas ini tetap menjadi prinsip umum, sementara pergeseran beban pembuktian merupakan pengecualian yang harus diterapkan secara restriktif dan argumentatif.

Reformulasi juga menuntut adanya konsistensi antara doktrin, norma hukum acara perdata, dan praktik peradilan. Dengan demikian, penerapan asas actori incumbit probatio tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan keadilan yang proporsional sesuai dengan karakter sengketa perdata yang diperiksa.<sup>20</sup>

### **Diskusi**

Diskursus mengenai asas actori incumbit probatio dalam hukum acara perdata Indonesia menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Asas ini secara klasik dipahami sebagai kaidah umum pembuktian yang bersifat imperatif, karena memberikan pedoman yang jelas mengenai pihak yang dibebani kewajiban pembuktian. Kepastian tersebut penting untuk menjaga prediktabilitas putusan dan mencegah disparitas perlakuan terhadap para pihak dalam proses peradilan.<sup>21</sup>

Perkembangan praktik peradilan memperlihatkan bahwa penerapan asas actori incumbit probatio tidak lagi bersifat absolut. Hakim dalam sejumlah perkara melakukan penyesuaian pembebanan pembuktian dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan relasi para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum modern yang menempatkan pembuktian tidak semata-mata sebagai mekanisme prosedural, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai kebenaran materiil yang berkeadilan.<sup>22</sup>

Dalam perspektif komparatif, fleksibilitas pembebanan pembuktian juga dikenal dalam sistem hukum perdata di berbagai negara. Doktrin reversal of burden of proof dan shared burden of proof digunakan secara terbatas untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap alat bukti. Pemikiran ini menegaskan bahwa asas actori incumbit probatio tidak ditinggalkan, melainkan dilengkapi dengan pengecualian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.<sup>23</sup>

Problem utama dalam praktik peradilan Indonesia terletak pada belum adanya standar argumentatif yang seragam dalam menerapkan pergeseran beban pembuktian. Putusan pengadilan sering kali hanya menyebutkan pertimbangan keadilan secara umum tanpa menguraikan secara sistematis dasar normatif dan konseptual pergeseran tersebut. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi asas actori incumbit probatio sebagai pedoman pembuktian dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, diskusi ini menegaskan pentingnya penguatan peran hakim sebagai guardian of due process. Hakim dituntut untuk secara eksplisit merumuskan dasar hukum, alasan sosiologis, dan argumentasi doktrinal ketika melakukan penyesuaian beban pembuktian. Transparansi argumentasi tersebut menjadi prasyarat agar fleksibilitas penerapan asas actori incumbit probatio tidak berkembang menjadi praktik yang

---

<sup>20</sup> Michele Taruffo, “Rethinking the Burden of Proof”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 51 No. 3, 2003, hlm. 469–471, <https://doi.org/10.2307/840836>

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2009, hlm. 112

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 55

<sup>23</sup> Michele Taruffo, “Allocation of the Burden of Proof”, *Revue Internationale de Droit Comparé*, Vol. 53 No. 3, 2001, hlm. 655–657, <https://doi.org/10.3406/ridc.2001.18139>

<sup>24</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 94.

inkonsisten atau arbitrer.<sup>25</sup>

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa reformulasi penerapan asas actori incumbit probatio perlu diarahkan pada pembentukan kerangka interpretatif yang jelas. Kerangka tersebut harus menegaskan asas ini sebagai prinsip umum pembuktian, sekaligus menetapkan parameter objektif mengenai kapan dan dalam kondisi apa pergeseran beban pembuktian dapat dibenarkan. Dengan demikian, hukum acara perdata Indonesia dapat mempertahankan kepastian hukum tanpa mengorbankan tujuan keadilan substantif.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Asas actori incumbit probatio merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum. Ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata secara normatif telah memberikan landasan yang jelas mengenai pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata. Asas ini berfungsi menjaga kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam proses peradilan.

Praktik peradilan Indonesia menunjukkan bahwa asas actori incumbit probatio pada dasarnya tetap dijadikan titik tolak pembuktian oleh hakim. Namun, penerapannya tidak selalu bersifat kaku dan mekanis. Hakim dalam perkara-perkara tertentu melakukan penyesuaian melalui pembuktian berimbang dan pergeseran beban pembuktian secara terbatas untuk menghindari ketidakadilan akibat kesulitan pembuktian dan ketimpangan posisi para pihak.

Analisis yuridis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas penerapan asas actori incumbit probatio merupakan keniscayaan dalam sistem peradilan perdata modern. Namun, fleksibilitas tersebut menimbulkan problem kepastian hukum apabila tidak disertai dengan kerangka argumentatif yang jelas dan konsisten. Ketidakteraturan dalam pertimbangan hakim berpotensi melemahkan fungsi asas pembuktian sebagai pedoman prosedural yang objektif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reformulasi penerapan asas actori incumbit probatio dalam praktik peradilan perdata Indonesia diperlukan untuk menegaskan kembali kedudukannya sebagai prinsip umum pembuktian, sekaligus memberikan batasan yang tegas terhadap pengecualian berupa pergeseran beban pembuktian. Reformulasi tersebut harus diarahkan pada penguatan argumentasi yuridis hakim, peningkatan konsistensi putusan, dan harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan asas actori incumbit probatio tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum acara perdata, tetapi juga oleh kualitas penafsiran dan pertimbangan hukum hakim dalam setiap perkara. Dengan demikian, asas ini tetap relevan dan adaptif sebagai pilar pembuktian dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118
- Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 73.
- Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 79

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 214.

<sup>26</sup> Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 79

- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 548.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 549–551.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 548.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 55
- Michele Taruffo, “Allocation of the Burden of Proof”, *Revue Internationale de Droit Comparé*, Vol. 53 No. 3, 2001, hlm. 655–657, <https://doi.org/10.3406/ridc.2001.18139>
- Michele Taruffo, “Rethinking the Burden of Proof”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 51 No. 3, 2003, hlm. 456–459, <https://doi.org/10.2307/840836>
- Michele Taruffo, “Rethinking the Burden of Proof”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 51 No. 3, 2003, hlm. 469–471, <https://doi.org/10.2307/840836>
- Michele Taruffo, “Truth and Proof in Civil Litigation”, *Journal of Law and Policy*, Vol. 9 No. 2, 2001, hlm. 215–218, <https://doi.org/10.2139/ssrn.257524>
- Michele Taruffo, “Truth and Proof in Civil Litigation”, *Journal of Law and Policy*, Vol. 9 No. 2, 2001, hlm. 225, <https://doi.org/10.2139/ssrn.257524>
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 158.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 214.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 475.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 9.
- Shidarta, “Beban Pembuktian dalam Sengketa Perdata”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 3, 2009, hlm. 412.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 94.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.
- Soerjono Soekanto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 89.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 132–136.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 136.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.